



Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean

Septia Rahayu^{1*}, Suyatno²

¹²Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

ayuseptiara77@gmail.com^{1*}, suyatnosuyatno62@yahoo.com²

Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan di Sidoagung, Kapanewon Godean, berdasarkan Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menganalisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena adanya ketidaksesuaian regulasi lokal dengan kebijakan provinsi, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, lemahnya monitoring, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas tim pelaksana, alokasi anggaran khusus, dan sosialisasi yang inklusif. Saran penelitian diarahkan pada penguatan pengawasan dan komunikasi publik yang berkelanjutan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan yang aplikatif bagi tata kelola Tanah Kalurahan agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan publik; kesejahteraan; implementasi; pengawasan; tanah kalurahan;

Abstract: Implementation of Village Land Use Policy in Sidoagung Village, Godean District

This study aims to analyze the implementation of the Village Land Utilization Policy in Sidoagung Village, Godean District, based on the Yogyakarta Governor Regulation No. 24 of 2024. The research employed a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation, with data analyzed using reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that policy implementation has not been optimal due to inconsistencies between local and provincial regulations, limited human and financial resources, weak monitoring, and low community participation. The study concludes that successful policy implementation requires regulatory harmonization, strengthened implementation capacity, dedicated budget allocation, and inclusive socialization. Recommendations are focused on enhancing monitoring and sustainable public communication. The implications of this research are expected to provide applicable policy input for more equitable, transparent, and sustainable management of Village Land.

Keyword: public policy; welfare; implementation; supervision; village land;

History & License of Article Publication:

Received: 20/05/2025

Revision: 10/08/2025

Published: 25/08/2025

DOI: <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v22i2.89748>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah Kalurahan merupakan bagian dari Tanah Kasultanan Dede Keprabon yang meliputi Tanah Pelungguh, Pengarem, Tanah Kas Desa dan Tanah Kepentingan Umum (Ammy, 2020). Pengelolaan Tanah Kalurahan diatur pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Adryaswari, 2024). Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY memiliki kewenangan khusus untuk mengatur urusan penggunaan tanah (Maheswara dkk., 2024). Dalam pelaksanaannya masih terdapat problematika, salah satunya tidak ada aturan yang jelas mengenai pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk kesejahteraan masyarakat (Khasanah dkk., 2023). Terbitnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 untuk mengganti Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 (Tritayasa, 2024). Pergantian kebijakan tersebut guna membuka peluang bagi masyarakat miskin dan pengangguran setempat dengan menggarap sawah di lahan Tanah Kalurahan dengan harga sewa yang rendah (Sinaga & Rini, 2022). Salah satu implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan yaitu di Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat (Andriyani dkk., 2024). Sehingga Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab atas kebijakan dan implementasinya terkait pemanfaatan Tanah Kalurahan terhadap masyarakat dengan Peraturan Kalurahan (Perkal) (Kartika Sari, 2025). Akan tetapi, penyalahgunaan fungsi tanah kalurahan masih terjadi. Hal ini ditandai dengan bangunan ruko, masjid, kost, lembaga pendidikan dsb, di lahan pertanian milik Tanah Kalurahan (Tritayasa, 2024). Berdirinya bangunan yang tidak berizin menjadi salah satu tanda adanya hambatan pada monitoring dan evaluasi dari pemerintah (Dirham dkk., 2022). Tren ini juga memicu alih fungsi pemanfaatan Tanah Kalurahan yang berdampak pada implementasi kebijakan tidak optimal.

Tujuan awal dari pergantian Pergub DIY untuk mengatasi ketidakjelasan aturan pemanfaatan Tanah kalurahan dalam alokasi lahan pertanian harga sewa yang rendah. Lemahnya monitoring pemerintah kalurahan dapat memicu pelanggaran sistematis yang berdampak pada penyalahgunaan. Penyalahgunaan masih terjadi ditandai dengan penggunaan lahan pertanian yang beralih fungsi tanah untuk pembangunan ruko, masjid, lembaga pendidikan tanpa izin tertulis gubernur. Sedangkan pemanfaatan Tanah Kalurahan di Sidoagung berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui akses penggunaan lahan pertanian. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan tidak dapat ditegakkan secara optimal. Implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan di Sidoagung akan optimal mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat jika Pemerintah Kalurahan mengoptimalkan peran pengawasan yang

intensif berbasis Peraturan Kalurahan dengan memperhatikan kapasitas SDM. Dengan pengelolaan yang tepat dan implementasi kebijakan yang sesuai karena Tanah Kalurahan berpotensi menjadi sumber utama peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengangguran melalui akses pertanian yang lebih luas. Sehingga hal ini menunjukkan urgensi untuk dikaji lebih mendalam agar tujuan tercapai optimal. Penelitian ini dapat mengisi gap penelitian atau kekosongan kajian yang belum teridentifikasi terkait implementasi kebijakan serta menjadi temuan baru atau novelty sebagai masukan kebijakan yang aplikatif demi mendukung tata kelola tanah yang berkeadilan sosial dan keberlanjutan di Sidoagung.

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang permasalahan pertanahan yakni oleh Mega Tritayasa mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 belum ditegakkan, hal ini dinyatakan dengan adanya pengalihan hak sewa yang tidak sah dan penggunaan Tanah Kalurahan untuk non-pertanian tanpa izin yang sesuai (Tritayasa, 2024). Dilanjutkan dengan penelitian mengenai penegakan peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Wedomartani masih terjadi pelanggaran dalam pemanfaatannya. Penelitian tersebut menuai hasil bahwa pelanggaran dalam bentuk penggunaan sebagai tempat tinggal dengan mekanisme pengawasan dan sanksi yang belum ditegakkan secara tegas (Kirana, 2024). Kemudian terdapat hasil penelitian mengenai optimalisasi Tanah Kalurahan masih dipergunakan untuk kegiatan non pertanian pada lahan yang tidak berfungsi untuk kegiatan pertanian, hal ini masih mengacu pada peraturan lama yang belum diperbarui (Suparlan & Sugiyanto, 2024).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa masalah terhadap implementasi pemanfaatan Tanah Kalurahan cenderung pada kepatuhan menegakkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024. Pada penelitian sebelumnya belum dibahas secara mendalam terkait asal mula atau penyebab penyalahgunaan terjadi. Sedangkan faktor faktor yang berpengaruh pada penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan belum mendapatkan solusi pemecahan penggunaan Tanah Kalurahan yang disalah gunakan. Terdapat kesenjangan pada setiap lokasi penelitian dengan Kalurahan Sidoagung terkait alokasi dana desa serta ketersediaan lahan Tanah Kalurahan. Adapun isi dari aturan pada setiap peraturan kalurahan berbeda kebijakannya. Oleh karena itu perbedaan lokasi juga menjadi kesenjangan atas ketersediaan lahan dan alokasi dana desa yang menimbulkan variasi signifikan terhadap praktik pengelolaan Tanah Kalurahan. Setiap kesenjangan memerlukan analisis yang lebih

spesifik terutama di Sidoagung sebagai lokasi penelitian secara kontekstual daerah. Permasalahan Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Tanah berdasarkan Pergub DIY No 24 Tahun 2024 saat ini masih belum ditemukan solusi sebagai gambaran tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan di Sidoagung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan di Sidoagung dilaksanakan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan berdasarkan Pergub DIY Nomor 24 Th 2024 demi mencapai kesejahteraan masyarakat setempat.

METODE

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini. Sumber data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi dilengkapi dengan menggunakan instrumen wawancara. Wawancara melibatkan 3 pamong kalurahan sebagai pengelola pemanfaatan tanah kalurahan serta 5 masyarakat dan 1 anggota Kelompok Tani Kalurahan Sidoagung yang terlibat dalam sewa menyewa tanah kalurahan. Prosedur penelitian dilakukan dengan pengambilan data, analisis data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik analisis dilakukan melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dianalisis melalui reduksi berdasarkan kriterianya dan dilakukan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar kemudian penarikan kesimpulan sebagai bahan masukan atau saran terkait optimalisasi implementasi kebijakan pemanfaatan tanah kalurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peraturan Kalurahan Sidoagung Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Kalurahan menunjukkan bahwa penyelarasan standar dan sasaran kebijakan belum disahkan sesuai dengan pusat yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Inkonsistensi tersebut menyebabkan ketidakjelasan tindakan yang dilandasi oleh kebijakan, sehingga menyebabkan masih banyak ditemukan penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan. Hal ini ditandai dengan berdirinya bangunan rumah hunian, ruko, bangunan lembaga pendidikan di lahan pertanian yang tak berizin tertulis dari gubernur seperti yang diterangkan pada pergub baru.

Rendahnya minat masyarakat untuk mengelola sawah memicu tren alih fungsi lahan pertanian yang dipergunakan untuk kegiatan non pertanian dengan hasil yang lebih

menguntungkan. Hal ini menyebabkan ketidak seimbangan angka pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk kegiatan Pertanian dan Non Pertanian.

Tabel 1 Tim Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Sidoagung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Edy Utomo	Lurah	Penanggungjawab
2	Sigit Suwardiyanto	Carik	Ketua
3	Indarto Edy Susila	Jagabay	Koordinator
4	Riyono	Kaur Danarta	Anggota
5	Eni Purwati	Kaur Pangripta	Anggota
6	Waris	Kaur Tata Laksana	Anggota
7	Riyani Rifantona	Kamituwa	Anggota
8	M.Nursiswanta	Ulu Ulu	Anggota
9	Budi Relawan	Staf	Anggota
10	Satiyem	Staf	Anggota
11	Mujono	Staf	Anggota
12	Pandhu Swandita	Staf	Anggota
13	Sholikul Abror	Staf	Anggota

Keterbatasan sumber daya dari segi keuangan maupun manusia sangat berkaitan. Di Kalurahan Sidoagung sudah dibentuk struktur tim pelaksana pengelolaan pemanfaatan Tanah Kalurahan yang ditetapkan secara formal pada SK Lurah Sidoagung Nomor : 13/Kep.Lurah/2021 tentang Tim Pengelola Tanah Kas Desa yang di sah kan pada Tanggal 1 November 2021.

Dinyatakan oleh Carik Sidoagung bahwa hingga saat ini anggaran khusus untuk pengelolaan implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan belum dialokasikan. Hal ini berkaitan dengan rendahnya kapasitas kemampuan tim pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan.

Tugas dan tanggung jawab sebagai tim pelaksana sudah ditetapkan, namun masih terjadi tumpang tindih peran dan tugas antar anggota tim pelaksana. Dipaparkan oleh Kaur Tata Laksana bahwa “...saat ini ya berjalan siapa yang senggang siapa yang berkenan mbak, jadi untuk spesifik tugasnya belum berjalan efektif..” namun secara administratif pengelolaan pemanfaatan Tanah Kalurahan sudah tercatat secara rapi pada pengisian register pengguna Tanah Kalurahan, sehingga untuk melaksanakan pemantauan akan lebih mudah dijangkau.

Berkaitan dengan struktur pelaksana yang dibentuk untuk mengimplementasikan kebijakan di Kalurahan Sidoagung sudah melakukan monitoring. Hal ini dijelaskan oleh Kaur Tata Laksana bahwa setelah terbitnya Pergub Baru, Pemkal Sidoagung segera melakukan monitoring terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan Tanah kalurahan. Namun pada monitoring tersebut belum dilaksanakan secara berkala sebagai pengawasan implementasi kebijakan pemanfaatan untuk memastikan penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya.

Terdapat hambatan pada keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Masyarakat Sidoagung belum sepenuhnya dapat mengakses terkait implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan. Hal ini dinyatakan oleh beberapa warga yakni “...selama ini informasi saya dapatkan melalui grup WA, kalo dari Pemkal secara langsung belum pernah atau malah pertemuan gitu mbak...” dan juga didukung pernyataan lain yang mengatakan “...seringnya sih lewat gethok tular pemerintah mbak, Cuma yo sek biasane sudah pernah garap tanah kalurahan sing di info meneh...” bahkan pihak Pemkal pun mengatakan bahwa sejauh ini memang belum pernah disosialisasikan kepada masyarakat secara khusus terkait implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan karena memang anggaran juga tidak tersedia untuk hal tersebut.

Tidak ditemukan pengaruh dari peran partai politik dalam implementasi kebijakan, Pemkal secara penuh melibatkan perwakilan masyarakat dalam perumusan kebijakan terutama pada hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Kalurahan pada saat pelaksanaan Musrembangkal dan Muskal.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian diawali dengan permasalahan utama, yaitu terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan Tanah Kalurahan di Sidoagung yang tidak sesuai peruntukannya. Meskipun Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 telah menetapkan ketentuan penggunaan lahan untuk pertanian bagi masyarakat miskin dan pengangguran, di lapangan ditemukan berbagai pelanggaran seperti pembangunan ruko, kost, dan fasilitas non-pertanian tanpa izin tertulis Gubernur. Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di tingkat lokal.

Kebijakan yang berlaku menjadi acuan hukum dalam pengelolaan Tanah Kalurahan dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kalurahan (Perkal). Implementasi kebijakan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Sidoagung, melibatkan perangkat kalurahan, tim pengelola tanah kas desa, dan masyarakat penyewa lahan. Namun, adanya ketidaksesuaian

regulasi, keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri.

Untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut berjalan, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn sebagai kerangka analisis. Model ini menilai pelaksanaan kebijakan melalui enam indikator: 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik organisasi pelaksana, 4) disposisi implementor, 5) komunikasi antarorganisasi, dan 6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Analisis ini membantu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi kebijakan di Sidoagung. Berdasarkan hasil identifikasi, disusun rekomendasi solusi yang diarahkan pada perbaikan internal Pemerintah Kalurahan, mencakup revisi Perkal agar sesuai Pergub terbaru, alokasi anggaran khusus untuk pengawasan dan sosialisasi, penguatan kapasitas tim pelaksana, dan perbaikan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif.

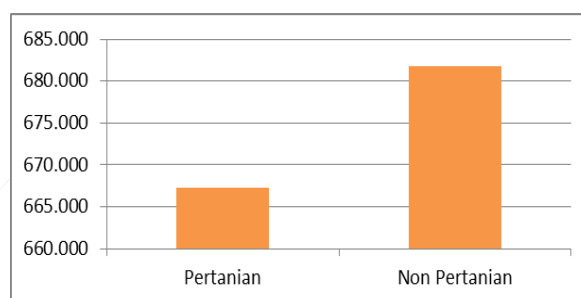
Tujuan akhir dari kerangka pikir ini adalah optimalisasi pemanfaatan Tanah Kalurahan agar benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat miskin dan pengangguran di Sidoagung, sesuai mandat kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, kerangka pikir ini tidak hanya memandu alur penelitian, tetapi juga menjadi pedoman dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang aplikatif dan berkelanjutan.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran yang akan dicapai harus jelas. Standarisasi kebijakan pemanfaatan mengarah pada ketepatan sasaran terhadap sumber daya yang memberikan pelayanan terhadap pemanfaatan (Piccirillo dkk., 2013). Jika sasaran dan standar kebijakan tidak jelas, akan ada banyak interpretasi yang berbeda dan konflik antar pelaku implementasi mudah terjadi (Tinolah, 2016). Di Kalurahan Sidoagung memiliki standar kebijakan yang dilaksanakan untuk mengelola pemanfaatan Tanah Kalurahan yaitu pada Peraturan Kalurahan (Perkal) Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No 24 Tahun 2024. Diatur pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 yakni pemanfaatan Tanah Kalurahan digunakan 50% kegiatan pertanian dan 50% untuk kegiatan non pertanian dalam mendukung pendapatan kalurahan dengan izin tertulis gubernur, serta dilarang untuk kegiatan non pertanian yang bersifat komersial seperti hunian tetap, ruko, kost, dsb (Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012).

Hasil dari analisis yang menyoroti pentingnya kejelasan dan konsistensi standar dan saran kebijakan, ditemukan adanya disharmoni fundamental antara kebijakan di tingkat provinsi dengan peraturan di tingkat lokal. Sedangkan di Kalurahan Sidoagung masih menggunakan Perkal Tahun 2021, yang ditetapkan sebelum terbitnya Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024. Hal ini mengakibatkan Perkal Sidoagung Tahun 2021 yang menjadi pedoman operasional dalam mengelola pemanfaatan Tanah Kalurahan belum sesuai dengan kebijakan baru yang menekankan untuk kegiatan pertanian bagi masyarakat miskin dan pengangguran setempat. Terjadinya ambiguitas dan ketidakpastian hukum menyebabkan peluang penyalahgunaan dari interpretasi yang beragam.

Berdasarkan wawancara dengan Pemerintah Kalurahan, mengungkapkan bahwa pengelolaan Tanah Kalurahan dilaksanakan dengan adanya Peraturan Kalurahan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan oleh masyarakat miskin dan pengangguran setempat dengan harga RP.1000,00 per meter persegi. Setiap individu yang menyewa diperbolehkan menyewa maksimal 1500m². Didukung dengan hasil observasi bahwa kenyataannya kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara optimal untuk kegiatan pertanian, melainkan masih banyak digunakan untuk kegiatan non pertanian yang tidak berizin Gubernur. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa pemanfaatan tanah non pertanian lebih banyak dari pada pemanfaatan untuk pertanian.



Gambar 1 Grafik Jenis Pemanfaatan Tanah Kalurahan Sidoagung

Analisis grafik pemanfaatan Tanah di Kalurahan Sidoagung menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam penggunaan lahan. Pemanfaatan mencakup pertanian dan non pertanian, pada data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan non pertanian lebih tinggi sedangkan pada Pergub baru bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk kegiatan pertanian bagi masyarakat miskin dan pengangguran. Data tersebut mampu memperkuat temuan bahwa terjadi penyalahgunaan pemanfaatan tanah yang cenderung tinggi, sehingga mengubah klaim kualitatif menjadi

fakta kuantitatif bahwa yang kuat. Hal ini mendukung argumentasi bahwa implementasi yang belum optimal dalam mencapai tujuan dari kebijakan baru di Sidoagung.

Permasalahan pada pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan kebijakan, diperparah oleh rendahnya minat masyarakat dalam mengelola sektor pertanian, yang berujung alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian tak berizin. Dibuktikan bahwa hasil wawancara yang menyatakan bahwa minat para petani untuk memanfaatkan tanah kalurahan cenderung rendah, sehingga lebih memilih dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak masuk pada kategori pertanian. Rendahnya minat tersebut memicu pengosongan lahan pertanian yang kemudian beralih fungsi menjadi bangunan ilegal yang dirasa lebih menguntungkan, sehingga terjadi penyalahgunaan lahan dalam implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan. Dengan demikian penyesuaian standar kebijakan di tingkat lokal terjadi kegagalan yang telah menciptakan kondisi kontra – produktif terhadap pencapaian sasaran kebijakan. Maka Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui upaya tim pelaksana yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja (Zhou dkk., 2025).

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan sumberdaya baik manusia maupun non manusia. Sumber daya terdiri dari banyak hal diantaranya sumber daya manusia, keuangan dan fasilitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan (Akib, 2010). Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi pada proses organisasi yang mendukung pengembangan pada strategi implementasi yang optimal (Olson dkk., 2018). Saat ini sumber daya dari segi manusia sudah terdapat tim pelaksana untuk pengelolaan pemanfaatan Tanah Kalurahan yang terdapat pada SK Lurah sebagai berikut : 13/Kep.Lurah/2021 tentang Tim Pengelola Tanah Kas Desa yang di sah kan pada tanggal 1 November 2021. Kelembagaan dan struktural pada tim pelaksana implementasi kebijakan pemanfaatan tanah berpengaruh terhadap kapabilitas internal untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kalurahan (Mirian dkk., 2025). Adanya struktur pada tim pelaksana agar berperan dalam implementasi kebijakan. Di kalurahan Sidoagung, peran sumber daya manusia masih lemah. Hal ini ditandai dengan ungkapan Pemkal bahwa partisipasi dan peran pasif antar anggota tim pada saat pelaksanaan monitoring dan penataan ulang register penggunaan dan pemanfaatan lahan tanah kalurahan.

Segi keuangan dan infrastruktur belum mendukung implementasi kebijakan yang diterapkan. Seorang narasumber mengungkapkan anggaran khusus untuk implementasi

kebijakan pengelolaan pemanfaatan Tanah Kalurahan belum tersedia karena belum menjadi prioritas dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan kekosongan anggaran dalam perencanaan yang dapat menghambat dukungan pengelolaan pemanfaatan Tanah Kalurahan di Sidoagung. Maka perlunya alokasi anggaran pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk menunjang perkembangan pengelolaan Tanah Kalurahan agar sesuai dengan fungsinya. Sehingga adanya alokasi anggaran dapat meningkatkan kualitas Pemerintah Kalurahan Sidoagung dalam mengambil keputusan untuk mengimplementasikan Pergub DIY NO 24 Tahun 2024 (Li dkk., 2025)

Salah satu hambatan yang signifikan dari keterbatasan anggaran. Tanpa adanya dana yang memfasilitasi untuk kegiatan esensial seperti inventarisasi pemanfaatan lahan, monitoring dan pengawasan secara berkala untuk memastikan kesesuaian penggunaan Tanah Kalurahan pada perizinan awal. Tersedianya anggaran dapat digunakan untuk mengadakan sosialisasi terkait edukasi dan penyebaran informasi. Sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat untuk memberikan akses terhadap masyarakat miskin juga sangat penting, sebagai langkah awal mengedukasi kebijakan yang berlaku setiap masa nya (Shen dkk., 2025). Maka dari itu, akomodasi anggaran untuk hal ini sangat dibutuhkan melalui APBKal. Secara garis besar sumberdaya, terdapat kelemahan yakni pada fasilitas anggaran untuk implementasi kebijakan pemanfaatan tanah kalurahan. Hal ini menjadi salah satu faktor terhambatnya tahapan dalam pengelolaan pemanfaatan tanah kalurahan di Sidoagung.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik Pelaksana berkaitan erat dalam memberikan perubahan organisasi terkait pengetahuan dalam upaya peningkatan kualitas (Hurley dkk., 2025). Keterlibatan dan berkontribusi yang dilakukan menandakan tanggung jawab Pemerintah Kalurahan Sidoagung sebagai upaya peningkatan karakteristik Pemerintah Kalurahan dalam menyikapi kebijakan (Giawa & Rukoyah, 2021). Terdapat tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan pada setiap anggota yang terlibat dalam tim pelaksana pengelola pemanfaatan Tanah Kalurahan Sidoagung. Berikut merupakan tugas dari tim pengelola;

- a. Melakukan inventarisasi tanah kas Kalurahan,
- b. Menyelesaikan pensertifikatan tanah kas Kalurahan,
- c. Melakukan inventarisasi tanah kas Kalurahan,
- d. Menatausahakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas Kalurahan,

- e. Menatausahakan penerimaan hasil pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas Kalurahan,
- f. Menyetorkan penerimaan hasil Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas Kalurahan kepada bendahara Kalurahan,
- g. Melaporkan hasil kerja tim kepada Lurah secara rutin maupun temporer (Pemerintah Kalurahan Sidoagung, 2021)

Berdasarkan tugas yang sudah ditetapkan secara formal, efektivitas operasional tim pelaksana masih terhambat konflik internal. Setiap anggota tim belum sepenuhnya memenuhi tugas nya masing masing sehingga terjadi tumpang tindih tugas. Salah satu faktornya yaitu komitmen yang berbeda pada setiap anggota tim. Sedangkan, komitmen organisasi sangatlah penting terhadap hubungan antar tim pelaksana di Kalurahan Sidoagung. Implementasi kebijakan yang efektif belum cukup terjamin jika masih terindikasi kerjasama tim manajemen internal yang lemah, koordinasi belum tercipta secara berkala sehingga akuntabilitas belum terwujud. Kemampuan pegawai melalui sharing akan menghasilkan inovasi dan pengetahuan yang berpengaruh positif terhadap kinerja (Agung Indrayanto dkk., 2024)

Diungkapkan Pemerintah Kalurahan mengenai tugas dan kewenangan setiap anggota tim pelaksana masih terdapat tumpang tindih, karena mengenai hal ini belum menjadi fokus utama dalam menjalankan tugasnya. Sebaiknya lebih ditingkatkan terkait penyusunan rencana kerja yang jelas dengan pelatihan dan pengembangan yang relevan untuk menunjang kapasitas dan kemampuan anggota tim. Sehingga terbentuk komitmen organisasi.

Pemerintah Kalurahan dapat mengadakan rapat koordinasi tim secara rutin untuk mengevaluasi progres serta hambatan yang ditempuh serta memastikan bahwa anggota tim dapat melaporkan peran dan target masing masing. Melalui penerapan sistem Reward dan Punishment atau penghargaan bagi anggota tim yang mencapai hasil kerja secara maksimal dan evaluasi bagi yang tidak memenuhi tanggung jawab. Hal ini dapat mendorong akuntabilitas dan keadilan dalam pembagian tugas setiap anggota.

4. Disposisi Implementor

Komitmen melalui pelaksanaan kebijakan, pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas preferensi nilai yang dimiliki implementor mempengaruhi respon implementor terhadap implementasi kebijakan (Pradana & Nurharjadmo, 2021). Disposisi berkaitan erat dengan struktur pelaksana yang dibentuk untuk mengimplementasikan kebijakan

pemanfaatan Tanah Kalurahan di Sidoagung dengan tugas masing masing anggota (Dischner, 2015). Yang terjadi saat ini di Kalurahan Sidoagung merupakan sebuah ketimpangan pada disposisi implementor, dimana pelaksana masih keteteran dalam menyesuaikan implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024. Pemerintah Kalurahan menyatakan jika dari segi administrasi telah dilaksanakan secara optimal dengan pembukuan sewa menyewa tanah yang dicatat dan dikelola oleh Kaur Pangripta, serta keuangan terkait pendapatan sewa sudah dikumpulkan dengan baik. Namun dari segi implementasi di lapangan terhadap pemantauan pemanfaatan masih minim dilaksanakan. Monitoring belum dilaksanakan secara berkala. Semestinya dilakukan pengawasan dan pengendalian tanah kalurahan yang berizin, belum berizin, serta yang belum digunakan (Kartika Sari, 2025). Dimana hal ini harus disertai pengawasan atas perjanjian penggunaan terhadap masyarakat.

Hasil menunjukkan di sisi lain sikap pelaksana menunjukkan kepatuhan dalam pengelolaan secara administratif, pencatatan terkait pengelolaan pemanfaatan tanah sudah secara rapi terekap dan tersusun secara rutin dan terstruktur. Namun disisi lain, tugas tugas yang bersifat interaksi dan penegakan hukum belum dilakukan secara konsisten oleh pelaksana. Hal ini dipengaruhi dengan fokus utama pada masing masing pelaksana, sehingga menjadi penghambat untuk menindaklanjuti pelanggaran atau penyalahgunaan.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Pola komunikasi antar organisasi dalam penyebaran informasi maupun partisipasi dalam proses komunikasi berdampak pada peningkatan efektivitas kebijakan diimplementasikan (Iddrisu, 2025). Kejelasan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat membangun kepercayaan yang dapat memecahkan sebuah persoalan dalam keterbaruan kebijakan pemanfaatan tanah pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 (Bjerkander & Glas, 2024). Komunikasi yang akurat dibangun secara kolaborasi demi mengurangi misinformasi antara Pemerintah Kalurahan terhadap masyarakat (Orosz dkk., 2024). Pemerintah Kalurahan Sidoagung cukup menjalin komunikasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, hal ini dinyatakan dengan adanya pertemuan yang dilaksanakan pada pemaparan Peraturan Gubernur DIY tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang baru.

Salah satu kunci penting untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan yaitu dengan adanya sosialisasi (Nobert dkk., 2024). Sosialisasi yang diterapkan di Kalurahan Sidoagung biasanya diadakan melalui pertemuan di Aula Kalurahan, namun untuk penyampaian informasi terkait kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan belum pernah dilakukan. Komunikasi yang terjalin dengan masyarakat sebatas melalui Grup Whatsapp Kelompok Tani yang ada di Kalurahan Sidoagung. Seorang petani mengungkapkan bahwa selama ini tidak terdapat informasi secara menyeluruh terhadap masyarakat mengenai Tanah Kalurahan, informasi tersampaikan sebatas melalui di Group Whatsapp kelompok tani. Hal ini semestinya dapat dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas, agar informasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan dapat tersampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ataupun pengangguran.

Perlunya membangun saluran komunikasi yang mudah diakses masyarakat dalam mendapatkan informasi pemanfaatan tanah. Komunikasi melalui media cetak maupun elektronik berupa poster atau poster serta penyuluhan untuk masyarakat Sidoagung merupakan penyampaian informasi secara efektif (Wisataone dkk., 2023). Peran media sosial juga perlu digunakan untuk memperluas jangkauan informasi secara berjenjang. Karena kegagalan dalam membangun saluran komunikasi yang terbuka, inklusif, dan mudah diakses merupakan sebuah strategi komunikasi yang lemah.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor-faktor Sosial, Ekonomi dan Politik termasuk kondisi lingkungan yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan, serta bagaimana peran politik mendukung kebijakan. (Siregar, 2022). Kondisi sosial di masyarakat Kalurahan Sidoagung berpengaruh pada implementasi kebijakan pemanfaatan tanah kalurahan, hal ini ditandai dengan interaksi sosial antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat yang sangat erat. Masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan juga perumusan kebijakan di Kalurahan Sidoagung. Adanya ruang partisipasi publik untuk menjalin kepercayaan masyarakat melalui demokrasi yang sehat dalam musyawarah dan penyaluran aspirasi oleh masyarakat merupakan bukti bahwa Pemerintah Kalurahan Sidoagung terjalin erat dalam penyusunan kebijakan (Mustofa, 2022).



Gambar 2 Dokumentasi Pelaksanaan Musyawarah (Muskal)



Gambar 3 Dokumentasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Gambar tersebut membuktikan bahwa elemen masyarakat terlibat dalam perumusan kebijakan serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi maupun kritik saran terhadap Pemerintah Kalurahan. Interaksi yang kondusif sudah terjadi di lingkungan eksternal di Kalurahan Sidoagung.

Kondisi ekonomi yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan yaitu ketika masyarakat merasa tidak mampu untuk membayar perjanjian sewa tanah dengan sisa lahan yang ternyata ukurannya terlalu lebar. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian tidak diklasifikasikan bagi masyarakat yang hanya mampu menyewa dengan luasan lahan yang sesuai dengan ekonomi mereka. Meskipun menjadi tantangan terkait kemampuan masyarakat untuk membayar sewa lahan pada sebidang tanah yang sebenarnya telah diatur bahwa ketentuan minimal dan maksimal penggunaan Tanah Kalurahan untuk setiap masyarakat. Namun, hal tersebut ditangani oleh Pemerintah Kalurahan dengan adil dan tidak menyimpang dari kebijakan yang ada, yaitu dengan menyewakan kepada salah satu kepala keluarga kemudian adik/kakaknya bisa ikut membantu menggarap.

Sementara itu, kondisi politik tidak ditemukan adanya intervensi negatif dari parta politik ataupun kelompok kepentingan yang dapat menghambat implementasi. Mekanisme proses perizinan sepenuhnya ditentukan dan dikelola oleh Pemerintah

Kalurahan Sidoagung tanpa adanya campur tangan pihak eksternal. Temuan ini harusnya menjadi krusial, namun pada realitanya kondisi yang dipengaruhi faktor eksternal lebih kondusif. Justru secara tajam tersorot bahwa akar kegagalan implementasi sepenuhnya bersifat internal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan di Sidoagung masih menghadapi hambatan serius berupa disharmoni regulasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya monitoring, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akan lebih efektif apabila Pemerintah Kalurahan melakukan revisi Peraturan Kalurahan agar sesuai dengan Pergub terbaru, mengalokasikan anggaran khusus, meningkatkan kapasitas tim pelaksana, serta memperkuat sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada Sidoagung sehingga hasilnya belum tentu mewakili kondisi seluruh Kalurahan di DIY. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian dengan membandingkan implementasi kebijakan di beberapa kalurahan lain. Prospek pengembangan penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi secara lebih luas untuk mendukung tata kelola Tanah Kalurahan yang berkeadilan sosial, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryaswari, A. V. (2024). *Pemanfaatan Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Tempat Tinggal* (hlm. 4–5).
- Agung Indrayanto, A., Chandra Kirana, K., & Hadi, &syamsul. (2024). ANALISIS INTEGRITAS DAN MOTIVASI KERJA SERTA BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA MELALUI ETOS KERJA DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Kajian Ilmu Administrasi*, 21(1), 35–48. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v22i1.62518>
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 3–6.
- Ammy, M. (2020). *Tanah Ini Milik Desa*.
- Andriyani, S., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2024). Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2). <https://doi.org/10.29303/RISALAHKENOTARIATAN.V5I2.258>

- Bjerkander, L., & Glas, A. (2024). Talking in a language that everyone can understand? Clarity of speeches by the ECB Executive Board. *Journal of International Money and Finance*, 149, 2. <https://doi.org/10.1016/J.JIMONFIN.2024.103200>
- Dirham, D., Didi, L., & Abiddin, Z. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sulaa Kota Baubau. *ADMINISTRATIO : JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, 11, 151–163. <https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/administratio/>
- Dischner, S. (2015). Organizational structure, organizational form, and counterproductive work behavior: A competitive test of the bureaucratic and post-bureaucratic views. *Scandinavian Journal of Management*, 31(4), 501–514. <https://doi.org/10.1016/J.SCAMAN.2015.10.002>
- Giawa, A., & Rukoyah. (2021). Kontinuitas Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Dadapayu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Masyarakat dan Desa*, 150.
- Hurley, V. B., Brewster, A. L., DePuccio, M. J., Hung, D. Y., O'Malley, A. J., & Schifferdecker, K. E. (2025). Organizational characteristics associated with sustained participation in internal quality improvement: Findings from two waves of a national sample of physician practices in the United States. *Social Science & Medicine*, 369, 117826. <https://doi.org/10.1016/J.SOCSCIMED.2025.117826>
- Iddrisu, I. (2025). Understanding the nexus between organizational culture and trust: The mediating roles of communication, leadership, and employee relationships. *Sustainable Futures*, 9, 3. <https://doi.org/10.1016/J.SFTR.2025.100555>
- Kartika Sari, I. (2025). PENGAWASAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(11), 8885–8890. <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9938>
- Khasanah, N. F., Laksamana, R., Rahmanto, N., Luthfi, A. N., & Salim, M. N. (2023). Implementation of Village Land Utilization Policy in Bantul Regency. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(1), 16–33. <https://doi.org/10.31292/MJ.V3I1.41>
- Kirana, D. P. (2024). Penegakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Berkaitan dengan Penggunaan Tanah Desa Untuk Tempat Tinggal di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. *Universitas Islam Indonesia*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49389>
- Li, D., Chew, E. P., Li, H., Yücesan, E., & Chen, C. H. (2025). Efficient simulation budget allocation for contextual ranking and selection with quadratic models. *European Journal of Operational Research*. <https://doi.org/10.1016/J.EJOR.2025.08.042>
- Maheswara, G. B., Rauta, U., & Margaretha, L. P. (2024). ANALISIS PENGATURAN SUBSTANSI KEWENANGAN ISTIMEWA DALAM PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Justitia et Pax*, 40(1), 165–206. <https://doi.org/10.24002/JEP.V40I1.7879>

- Mirian, S. N., Sheikh Aboumasoudi, A., Sheikh Aboumasoudi, A., & Khademolqorani, S. (2025). Developing the relationship between organizational capability and sustainable development dimensions with the mediating role of organizational focus in the sustainable electricity supply chain. *Sustainable Futures*, 10, 100974. <https://doi.org/10.1016/J.SFTR.2025.100974>
- Nobert, C., Adhadi, F. R., Narmuji, H., Saputra, I., Ababil, M., Sulaiman, M. G., P, N. M., Avianto, R. D., Maulana, R. P., & Nawawi, S. (2024). PERAN SOSIALISASI DALAM MENCEGAH KEJAHATAN DIGITAL MASYARAKAT MODERN. *Abdi Jurnal Publikasi*, 3(2), 129–133. <https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/AJP/article/view/1580>
- Olson, E. M., Slater, S. F., Hult, G. T. M., & Olson, K. M. (2018). The application of human resource management policies within the marketing organization: The impact on business and marketing strategy implementation. *Industrial Marketing Management*, 69, 62–73. <https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2018.01.029>
- Orosz, G., Faragó, L., Paskuj, B., & Krekó, P. (2024). Strategies to combat misinformation: Enduring effects of a 15-minute online intervention on critical-thinking adolescents. *Computers in Human Behavior*, 159, 2–5. <https://doi.org/10.1016/J.CHB.2024.108338>
- Pemerintah Kalurahan Sidoagung. (2021). *SK Lurah Tahun 2021*.
- Piccirillo, N., Ausoni, G., Chiusolo, P., Sorà, F., Putzulu, R., Bianchi, M., Maresca, M., Fiore, A., Oppedisano, P., Sica, S., Zini, G., & Leone, G. (2013). Twenty years of unrestricted hematopoietic stem cell collection and storage: impact of Joint Accreditation Committee International Society for Cellular Therapy Europe standards implementation on stem cell storage policy and resource utilization. *International Society for Cellular Therapy*, 519–521. <https://doi.org/10.1016/j.jcyt.2012.12.003>
- Pradana, A. R., & Nurharjadmo, W. (2021). Analisis Keberhasilan Implementasi Program Pertanian Perkotaan di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 312–332. <https://doi.org/10.20961/WP.V1I2.54598>
- Shen, S., Cui, M., & Zheng, F. (2025). How does land fragmentation affect farmers' decision-making for agricultural socialized services? *Journal of Rural Studies*, 119, 103803. <https://doi.org/10.1016/J.JRURSTUD.2025.103803>
- Sinaga, E. P., & Rini, T. D. (2022). PELEMAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TANAH KAS DESA (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 132–148. <https://doi.org/10.47431/GOVERNABILITAS.V3I2.215>
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Jurnal Ilmu Sosial*, 7.
- Suparlan, O., & Sugiyanto. (2024). Optimalisasi Tanah Kas Desa, Upaya Memakmurkan Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Asli. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(2), 360–374. <https://doi.org/10.35326/PENCERAH.V10I2.5162>

- Tinolah, R. S. (2016). Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(1), 11. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp9e532c05c9full.pdf>
- Tritayasa, M. (2024). PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN SERTA PERMASALAHANNYA DI KALURAHAN SUMBERAGUNG, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN. *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4267>
- Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pub. L. No. 13 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39064>
- Wisataone, V., Yudhiati, R., & Hutama, P. S. (2023). PENGARUH MEDIA KOMUNIKASI DAN MOTIVASI MAHASISWA TERHADAP MINAT MENGIKUTI PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA. *Kajian Ilmu Administrasi*, 20(1), 51–61. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v%vi%i.80126>
- Zalukhu, M.-, Golung, A. M., & Rondonuwu, S.-. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM PENGEMBANGAN KOLEKSI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI BAGI MAHASISWA DI UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 4(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/39775>
- Zhou, J., Ling, Y., & Chen, A. (2025). How does user participation affect firm innovation performance: The moderating effects of open innovation community environments and user individual factors. *Sustainable Futures*, 10, 101132. <https://doi.org/10.1016/J.SFTR.2025.101132>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada redaksi dan staf Jurnal Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses pelaksanaan penelitian hingga penerbitan artikel ini.

PROFIL PENULIS

Septia Rahayu adalah mahasiswa Program Studi D-IV Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan studi di bidang administrasi publik dengan minat khusus pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.